

BANTUAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA

Fransiska Novita Eleanora,
Fakultas Hukum Universitas MPU Tantular, Jakarta
Jalan Cipinang Besar, Jakarta, 13320
vita_eleanor@yahoo.com

Abstract

Legal aid is giving of service law to them capable to pay achievement and also to them which is inability inly free, is not collected payment in facing a criminal process. Purpose of this handing out is to know is giving of legal aid to accused in accomplishment of the rights make/arrange must in a special regulation, The Method bibliography study, the result show that not a obtained is giving of help law accused is not must bolt a special regulation, because the accused rights is striving protection to human right (HAM), and the thing is advocate profession duty which ready/index finger has by justice to advocate.

Keywords : *legal aid, protection of law, the accused rights*

Abstrak

Bantuan hukum merupakan pemberian jasa hukum kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun kepada mereka yang tidak mampu dengan secara cuma-cuma, tidak dipungut bayaran dalam menghadapi suatu proses perkara pidana. Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui apakah pemberian bantuan hukum kepada tersangka dalam pemenuhan hak-haknya harus dibuat/diatur dalam suatu peraturan perundangan khusus, sedangkan Metode dalam Penulisan ini adalah Penelitian Lapangan. Hasil yang diperoleh adalah pemberian bantuan hukum kepada tersangka tidak harus dibuat suatu peraturan khusus, karena hak tersangka merupakan upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM), dan hal tersebut merupakan tugas profesi advokat yang telah disediakan/ditunjuk oleh pengadilan untuk membela.

Kata Kunci : bantuan hukum, perlindungan hukum, hak tersangka

Pendahuluan

Buat negara berkembang, konsepsi dan peranan dari suatu lembaga bantuan hukum pasti tidak sama dengan konsepsi dan peranan lembaga bantuan hukum di negara maju, tempat lembaga ini lahir dan dibesarkan. Juga kadar campur tangan dari pemerintah terhadap eksistensi lembaga ini akan jelas sekali perbedaannya, suatu hal yang erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat setempat.

Pemberian bantuan hukum sangat berkaitan erat dengan proses peradilan pidana, yang menganut prinsip-prinsip hukum modern, dan mengikuti perkembangan masyarakat serta menghargai dan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Sebagian besar masyarakat terutama yang tidak mampu, mempunyai persepsi yang keliru mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum itu sifatnya membela kepentingan masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal-usul, keturunan, waras kulit, ideologi, kaya miskin, agama dan kelompok orang yang dibelanya. Terkonsentrasinya advokat dikota-kota besar menyebabkan masyarakat miskin yang sebagian besar

tinggal di desa-desa tidak dapat memperoleh bantuan hukum secara wajar. (Ramelan; 2006)

Menurut Pasal 34 UUD 1945 fakir miskin adalah menjadi tanggung jawab negara. Jadi, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan hak untuk dibela advokat (*access to legal counsel*) adalah hak asasi manusia yang perlu dijamin dalam rangka pencapaian keadilan sosial yang merupakan salah satu cara untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum. Selain itu dapat pula negara c.q. pemerintah mengimbangi kewajibannya untuk menyediakan penuntut umum atau Jaksa (*public prosecutor*) dengan juga menyediakan pembela umum (*public defender*).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) ternyata mengatur secara tegas soal pemberian bantuan hukum tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 *KUHAP* “dikatakan bahwa menerangkan bahwa pemberian bantuan hukum tersebut dimulai dari tingkatan pemeriksaan penda-

huluan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di pengadilan.”

Namun demikian, KUHAP juga memiliki keterbatasan dalam pemberian bantuan hukum yang akan dilakukan oleh advokat. Keterbatasan tersebut dalam bentuk tidak diberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan yang bersifat aktif dalam proses pendampingan di tingkat penyidikan. Selain itu, dengan diberlakukannya KUHAP maka ketentuan HIR yang mengatur mengenai hukum acara pidana dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Dalam konteks Indonesia pemerintah belum mengalokasikan dana bantuan hukum yang memadai. Dari sekitar 300 organisasi bantuan hukum yang ada di Indonesia jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang berpenduduk 200 juta tentunya masih dianggap tidak sesuai, walaupun sebagian besar bantuan hukum tersebut berpraktik dan berfungsi seperti kantor advokat (penasihat hukum) serta menggalang dana dari klien atas jasa hukum yang diberikan.

Bantuan hukum merupakan hak-hak tersangka, dan merupakan perwujudan keadilan dan hak asasi manusia (HAM), dan hal tersebut diwujudkan dengan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka yang tidak mampu, untuk kepentingan pembelaan tersangka, jika tersangka tidak cukup bukti untuk memberikan hukuman kepada tersangka atau untuk kepentingan pembelaan diri.

Gerakan bantuan hukum ini bertujuan untuk mencapai sistem peradilan pidana yang terpadu, peningkatan pendidikan, profesionalisme dan gaji dari polisi, jaksa, hakim, pekerja pemasyarakatan dan advokat. Keberhasilan gerakan bantuan hukum sebagai gerakan konstitusional melindungi hak orang miskin akan dapat meredam potensi ledakan gejolak sosial dan keresahan sosial, selain itu keberhasilan gerakan bantuan hukum juga dapat mengembalikan wibawa hukum dan wibawa pengadilan yang telah terpuruk selama ini.

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah perlu dibuat suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang pemberian bantuan hukum bagi tersangka?

Pembahasan Bantuan Hukum

Dalam literatur bahasa Inggris, istilah bantuan hukum dikenal dengan istilah *legal aid* atau *legal assistance*. Istilah *legal aid* biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau *pro bono*, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin.

Sedangkan istilah *legal assistance* dipergunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.

Dalam pengertian yang lebih luas maka definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Menurut Adnan Buyung Nasution, dijelaskan bahwa adapun upaya yang dimaksud dalam definisi tersebut memiliki 3 (tiga) aspek yang saling berkaitan, yaitu sebagai berikut:

- a. Aspek perumusan aturan-aturan hukum ;
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan tersebut untuk ditaati dan dipatuhi ;
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan tersebut dipahami.

Dalam bantuan hukum tersebut meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Pembelaan ;
2. Perwakilan baik diluar maupun di dalam pengadilan ;
3. Pendidikan ;
4. Penelitian ;
5. Penyebaran gagasan atau ide. (Bambang purnomo, 1993)

Berbeda halnya dengan H.M.A. Kuffal, SH yang memberikan definisi Bantuan hukum sebagai “Kegiatan pelayanan hukum (*legal service*) yang diberikan oleh Penasehat Hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa sejak proses penangkapan/pemahanan sampai dengan diperolehnya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pada awalnya, perihal bantuan hukum telah diatur dalam beberapa pasal dalam *Herziene Indische Reglement (HIR)*. Pengaturan bantuan hukum tersebut merupakan bagian dari kegiatan pelayanan hukum. Secara khusus, pengaturan tentang pelayanan hukum bagi golongan masyarakat yang tidak mampu, dalam arti tidak mampu untuk membayar ongkos perkara dan honorarium bagi advokat diatur dalam Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR dan Pasal 250 HIR.

Pasal 237 HIR sampai dengan Pasal 242 HIR mengatur tentang permohonan untuk berperkara di Pengadilan tanpa membayar ongkos perkara. Sedangkan Pasal 250 HIR secara khusus mengatur ketentuan tentang hak untuk memperoleh pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang miskin yang terlibat dalam perkara pidana.

Pengertian “bantuan hukum” dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 lebih sempit dari yang diuraikan diatas maupun yang dimaksud dalam KUHAP. Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

Dalam KUHAP, orang yang memberi bantuan hukum bukan disebut sebagai advokat, tetapi disebut penasihat hukum. Pengertian penasihat hukum menurut pasal 1 angka 13 KUHAP, adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. (Sudarto, 1997)

Tata cara pemberian bantuan hukum ditentukan dalam KUHAP sebagai berikut :

- a. Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 KUHAP)
- b. Penasihat hukum berhak untuk menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat (1) KUHAP)
- c. Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya, pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya (Pasal 72 KUHAP).

Dalam perkembangannya, maka pengaturan bantuan hukum juga telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan mulai dari Undang-Undang sampai dengan Surat Keputusan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman berikut dengan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang yang terlibat dalam perkara berhak untuk memperoleh bantuan hukum baik dalam perkara pidana ataupun perdata. (Ramelan; 2006 ; 65)

Hak-Hak Tersangka

KUHAP membedakan pengertian tersangka dan terdakwa sebagai berikut; “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” (pasal 1 angka 14), sedangkan “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan” (pasal 1 angka 15).

Secara singkat dapat dikatakan bahwa apabila masih dalam proses penyidikan dan penuntutan, sebelum perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, pelakunya disebut sebagai “tersangka”. Jika perka-

ranya sudah dilimpahkan ke pengadilan maka berubah sebutannya menjadi “terdakwa”.

Dalam proses peradilan terhadap tersangka atau terdakwa diterapkan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Prinsip ini menuntut tanggung jawab pejabat-pejabat penegak hukum untuk menghormati hak-hak tersangka sebelum dan selama ini dihadapkan ke persidangan pengadilan, atau perkaranya telah diputus tetapi belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti (*inkrecht van gewijsde*).

Hak-hak tersangka atau terdakwa ini diakui dan dirumuskan dalam deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Right*) maupun dalam kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights*) (Roeslan Saleh ; 1983: 37)

Dalam Kovenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disetujui dan terbuka untuk ditanda tangani pengesahan dan penyetaraan dengan Resolusi Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) 16 Desember 1966 pasal 14 ayat (3) dirumuskan hak-hak tersebut sebagai berikut: “*Dalam penentuan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang dalam persamaan sepenuhnya akan berhak atas paling sedikit jaminan-jaminan tersebut dibawah ini :*

- a. Untuk secepatnya dan secara terperinci diberikan dalam bahasa yang dimengertinya tentang sifat dan alasan mengapa diajukan tuduhan terhadapnya.
- b. Untuk diberi cukup waktu dan kemudian guna mempersiapkan pemberlaannya dan menghubungi pembela yang dipilihnya sendiri.
- c. Untuk diperiksa tanpa penundaan yang tidak perlu
- d. Untuk diperiksa keterlibatannya dan membela diri atau melalui bantuan hukum pilihannya sendiri, untuk diberitahukan, bilamana ia tidak mempunyai bantuan hokum, tentang haknya ini, dan untuk diberikan bantuan hukum baginya dalam setiap perkara, dimana hal itu diperlukan demi kepentingan keadilan, tanpa pembayaran apapun olehnya dalam setiap hal demikian jikalau ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya.
- e. Untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa para saksi yang memberatkannya dan menerima kehadiran dan pemeriksaan para saksi yang menguntungkan dibawah persyaratan yang sama seperti bagi para saksi lawan.
- f. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari seorang penerjemah apabila dia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dengan bahasa yang digunakan dalam pengadilan.

- g. Untuk tidak dapat dipaksa memberikan kesaksian terhadap dirinya sendiri atau mengaku bersalah.

Prinsip-prinsip tersebut dianut pula dalam perundang-undangan nasional, sebagaimana dirumuskan dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang meliputi hak-hak tersangka dan atau terdakwa sebagai berikut :

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum (Pasal 50 ayat 1)
2. Hak untuk segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum dan hak untuk segera diadili oleh pengadilan (pasal 50 ayat 2 dan 3)
3. Hak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51 sub a)
4. Hak tersangka untuk mendapatkan juru bahasa, baik dalam tingkat penyidikan maupun tingkat pemeriksaan pengadilan (Pasal 53)
5. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum yang dipilihnya sendiri, selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 56)
6. Hak untuk meminta turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan (Pasal 72)
7. Hak tersangka untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan baginya (Pasal 65)
8. Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66)
9. Penangkapan terhadap tersangka dapat dilakukan paling lama 1 (satu) hari
10. Masa penahanan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan dilakukan pembatasan.
11. KUHAP mengatur tentang pemeriksaan pra peradilan yaitu proses pemeriksaan oleh pengadilan sebelum perkara pokoknya itu sendiri diajukan ke persidangan pengadilan.
12. Hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik oleh hakim dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan pengadilan (Pasal 52 KUHAP)
13. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasehat hukumnya (pasal 57 ayat (1) KUHAP)
14. Hak tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58 KUHAP)
15. Hak tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk diberitahukan tentang penahanan atas diri-

nya oleh pejabat yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan (Pasal 59 KUHAP)

16. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan pensihat hukumnya menghubungi atau menerima kunjungan sanak keluarganya untuk keluarganya untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan keluarga (Pasal 61 KUHAP)
17. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengirim atau menerima surat penasehat hukumnya dari sanak keluarga. (Pasal 62 KUHAP)
18. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawan (Paal 63 KUHAP)
19. Hak tersangka untuk diadili di sidang pengadilan yang etrbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP) (Ramelan; 2006; 48)

Bantuan Hukum Merupakan Perwujudan Hak Asasi Manusia

Pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat, yang jika tidak dipenuhi maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak dasar, karena merupakan suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan di berbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945.

Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat. (Agustinus Edy dan Patra Zen ; 2007)

Bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan penghormatan terhadap hak asasi tersangka, yang selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana indonesia, apalagi kalau kita lihat dimasa lampau pada pemberlakuan HIR (Herziene Inlandsch Reglement) di Indonesia sampai dengan tahun 1981, bahwa masyarakat hukum indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

Ketentuan yang terdapat didalam HIR di atas dapat kita ketahui bahwa pada masa HIR pun sudah ada jaminan bantuan hukum bagi hak-hak tersangka walaupun dalam tatanan hukum yang ancamanannya sebagai hukuman mati atau pada saat pemeriksa jaksa atau pemeriksaan di muka persidangan, masih sempitnya hak tersangka atau

terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, yaitu pada tatanan yang tertentu saja.

Tatanan hukum acara sekarang yang di naungi KUHAP yaitu didalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 KUHAP dapat disimpulkan, bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hokum dari penasehat hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang (*equality before the law*), yang dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana.

Pejabat negara pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan penjara lima tahun atau lebih bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang tidak mempunyai penasehat hukum

Bahwa pemberlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang Advokat (penasehat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum.

Untuk dapat terjaminnya terpenuhinya hak-hak terpidana tersebut sangat diperlukan adanya program bantuan hukum yang senantiasa memantau pelaksanaan pemberian hak-hak terpidana tersebut. Pemberian bantuan hukum pada dasarnya adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara karena belas kasihan dari negara, hal ini penting, karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu. (Bambang Sunggono dan Arie Harianto; 2009)

Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan. Namun dalam prakteknya penerapan bantuan hukum sebagai belas kasihan negara tersebut belum terealisasi sebagai mana yang di cita-citakan negara dalam Undang-undangnya.

Permasalahan lain mungkin adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum sebagai hak-haknya yang harus di penuhi dan juga kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari pejabat yang berwenang dalam rangka agar tersangka atau terdakwa mengetahui hak-haknya, sehingga kadang terkesan menghalang-halangi proses pemberian bantuan hukum sebagai hak dari tersangka atau terdakwa, dalam segala proses peme-

riksaan dan dalam segala tingka peradilan.

Dengan adanya bantuan hukum terhadap terpidana harus dilakukan oleh Pemerintah sedini mungkin hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparat penegak hukum misalnya banyak kasus yang sering dijumpai, banyak terpidana yang telah ditahan melebihi masa pidana yang semestinya dijalani, kekerasan sering muncul dalam lembaga pemasyarakatan bahkan intensitasnya menjadi sangat tinggi, kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan. Kekerasan berlangsung mulai dari yang spesifik, halus, tidak terasa sampai pada bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan cacat permanen.

Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti bahwa negara harus menggunakan seluruh sumberdaya nya termasuk dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Negara seharusnya membuat tindakan dengan membuat kebijakan bantuan hukum dalam perspektif *access to justice*. (Yahya Harahap, 1985)

Pemerintah mulai serius dalam membuat serta menumbuhkan sebuah gerakan bantuan hukum, salah satunya dengan membuat regulasi yang mampu mengatur secara efektif program bantuan hukum terutama terhadap si terpidana yang cenderung diabaikan bahkan tidak di acuhkan.

Dalam rangka penghormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM maka arah kebijakan ditujukan kepada peningkatan pemahaman, menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menunjukkan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif, dan penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya.

Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya. Jadi yang menjadi penghalang penerapan bantuan hukum ini diantaranya juga adanya peranan negara yang kurang menjalankan kewajibannya, dalam memberikan jaminan atas bantuan hukum, jaminan dalam arti mengawal pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat didalam undang-undang.

Walaupun hak-hak atas bantuan hukum ini sudah ada didalam Undang-undang, tidak semestinya pemerintah lengah terhadap penerapan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping adanya faktor penghambatlain yaitu kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik ditingkat

penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan, maupun penerapan hukuman, yang melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang sehingga banyaknya korban dari perlakuan aparat penegak hukum tersebut. (Satjipto Rahardjo ; 1991)

Konsepsi Bantuan Hukum Di Indonesia

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2009 adalah sebesar 37,17 juta (16,58 persen). Data statistik fakir miskin tersebut di atas membuktikan bahwa kehadiran organisasi bantuan hukum sebagai institusi yang secara khusus memberikan jasa bantuan hukum bagi fakir miskin sangat penting, agar fakir miskin memperoleh akses yang tepat untuk memperoleh keadilan. Selain itu fakir miskin yang frustrasi dan tidak puas karena tidak memperoleh pembelaan dari organisasi bantuan hukum akan mudah terperangkap dalam suatu gejala social antara lain melakukan kekerasan, huru-hara, dan pelanggaran hukum.

Keadaan ini tentunya tidak nyaman bagi semua orang karena masih melihat fakir miskin di sekitarnya yang masih frustrasi. Melihat kepada kondisi sekarang, fakir miskin belum dapat memperoleh bantuan hukum secara memadai, walaupun pada tahun 2003 Undang-Undang Advokat telah diundangkan. Undang-Undang Advokat ini memang mengakui bantuan hukum sebagai suatu kewajiban advokat, namun tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan bantuan hukum dan bagaimana memperolehnya.

Selama ini, adanya kesemrawutan dalam konsep bantuan hukum dalam bentuk ada kantor-kantor advokat yang mengaku sebagai lembaga bantuan hukum tetapi sebenarnya berpraktik komersial dan memungut fee, yang menyimpang dari konsep *pro bono publico* yang sebenarnya merupakan kewajiban dari advokat. Selain kantor advokat mengaku sebagai organisasi bantuan hukum juga ada organisasi bantuan hukum yang berpraktik komersial dengan memungut *fee* untuk pemberian jasa kepada kliennya dan bukan diberikan kepada fakir miskin secara *pro bono publico*.

Kesemrawutan pemberian bantuan hukum yang terjadi selama ini adalah karena belum adanya konsep bantuan hukum yang jelas. Untuk mengatasi kesemrawutan tersebut maka perlu dibentuk suatu undang-undang bantuan hukum yang mengatur secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai apa fungsi bantuan hukum, organisasi bantuan hukum, tata cara untuk memperoleh bantuan hukum, siapa yang memberikan, siapa yang berhak memperoleh bantuan hukum, dan kewajiban negara untuk menyediakan dana bantuan hukum sebagai tanggung jawab konstitusional. Keberadaan undang-undang

bantuan hukum digunakan untuk merekayasa masyarakat sehingga fakir miskin agar mengetahui hak-haknya dan mengetahui cara memperoleh bantuan hukum.

Sedangkan pengetahuan fakir miskin akan hak-haknya, khususnya hak asasi manusianya, baru akan diperoleh kalau ada diseminasi dan penyuluhan tentang hak-hak mereka secara masif yang merupakan gerakan nasional yang didanai oleh negara dan masyarakat. Selain itu organisasi bantuan hukum harus menyediakan upaya-upaya untuk memberdayakan masyarakat seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pengendalian konflik dengan pembelaan nyata dalam praktik di pengadilan, dan berpartisipasi dalam pembangunan dan reformasi hukum serta pembentukan hukum yaitu salah satunya dengan memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, dan jelas.

Sebelum era reformasi konsep bantuan hukum ditekankan pada konteks perlawanan fakir miskin terhadap tindakan-tindakan pemerintah yang menindas. Hal ini tampak dari beberapa kasus yang ditangani oleh YLBHI seperti kasus Kedung Ombo, Marsinah, Tanjung Priok, dan Talangsari. Namun demikian dalam pemerintahan era reformasi yang lebih menghargai hak asasi manusia dan demokrasi, gerakan bantuan hukum harus mengubah paradigmanya dari konsep bantuan hukum yang menempatkan organisasi bantuan hukum berseberangan dengan pemerintah menjadi menempatkan negara sebagai mitra organisasi bantuan hukum dalam rangka program pengentasan kemiskinan.

Pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin tidak dapat diberikan secara parsial dan sporadis tetapi harus diberikan secara masif dan mengajak negara c.q. pemerintah serta semua unsur masyarakat untuk memperkenalkan dan mendorong bantuan hukum kepada fakir miskin baik yang berada di kota-kota maupun desa-desa. Bantuan hukum responsif memberikan bantuan hukum kepada fakir miskin dalam semua bidang hukum dan semua jenis hak asasi manusia secara cuma-cuma dengan mengajak peran serta masyarakat dan pemerintah sebagai mitra kerja. Peran serta pemerintah ini dapat terwujud dengan memasukkan program bantuan hukum ke dalam program pengentasan kemiskinan melalui pembentukan undang-undang bantuan hukum, dan penyediaan dana bantuan hukum dalam APBN yang diatur dalam undang-undang bantuan hukum.

Selain itu dalam pemberian bantuan hukum, walaupun pembelaan dilakukan untuk semua bidang hukum dan semua jenis hak asasi manusia, akan tetapi dalam praktik sehari-hari terjadi seleksi alam dimana pembelaan dilakukan menurut bidang keahlian dari masing-masing organisasi bantuan hukum,

misalnya organisasi bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum dalam bidang hukum perdata, atau hukum pidana, atau hukum tata usaha negara, atau bidang hukum lainnya. Suatu organisasi bantuan hukum tidak boleh menolak untuk memberikan bantuan hukum dalam suatu bidang hukum tertentu dan kalau tidak mempunyai keahlian dalam bidang hukum tersebut, maka perkara tersebut dapat dilimpahkan atau bekerjasama dengan organisasi bantuan hukum yang lain.

Begitu juga kalau ada pelanggaran hak asasi manusia, organisasi bantuan hukum diwajibkan membela tanpa membedakan jenis hak asasi manusia yang dilanggar. Ini disebabkan karakteristik dari hak asasi manusia itu sendiri yang bersifat non derogable atau inalienable. Sebagaimana hak politik tidaklah lebih penting dari hak ekonomi, karena dalam konsep hak asasi manusia apabila salah satu hak asasi manusia diabaikan maka semua hak asasi manusia secara keseluruhan diabaikan. Dalam pembelaan hak terhadap fakir miskin tidak boleh dibedakan apakah yang dilanggar itu hak kolektif atau hak individu dari fakir miskin, karena kedua hak tersebut sama pentingnya. Namun demikian secara operasional dimungkinkan suatu organisasi bantuan hukum memfokuskan pelayanan pada suatu bidang tertentu karena kapasitas.

Kalau ada organisasi bantuan hukum bergerak dalam bidang hukum dan hak asasi manusia tertentu, itu adalah karena kompetensi dan prioritas, selain karena adanya kebutuhan setempat. Sebagai contoh, organisasi bantuan hukum Jawa Tengah akan memprioritaskan kepada pembelaan tenaga kerja di Jawa Tengah yang tidak memperoleh perlindungan pembelaan dalam bidang hukum ketenagakerjaan dan pelanggaran hak asasi manusia berupa perlakuan yang tidak manusiawi dan kondisi kerja yang tidak layak, organisasi bantuan hukum di Jawa Barat lebih memprioritaskan kepada pembelaan dalam bidang hukum agraria khususnya hukum tanah adat dan pelanggaran dalam bidang hak asasi manusia berupa hak untuk memperoleh perlindungan atas harta benda.

Diharapkan konsep bantuan hukum responsif ini dapat memperluas jangkauan pemberian bantuan hukum bagi fakir miskin dengan menjadikannya sebagai gerakan nasional agar fakir miskin mengetahui dan dapat menuntut hak-haknya. Dalam melaksanakan gerakan nasional bantuan hukum yang diprakarsai oleh federasi bantuan hukum, perlu dimasukkan suatu program pendidikan dan pencerahan tentang apa itu bantuan hukum, mengapa ada bantuan hukum, untuk siapa bantuan hukum itu disediakan, dan bagaimana memperoleh bantuan hukum. Tanpa dilakukan secara masif program bantuan hukum tidak akan mencapai sasaran.

Program bantuan hukum yang dilaksanakan dengan melibatkan peran serta pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat dijadikan suatu gerakan nasional. Pemberdayaan fakir miskin ini yang dilakukan secara masif diharapkan dapat mencapai sasarannya agar fakir miskin tahu akan hak-haknya, dan diharapkan akan mengangkat harkat dan martabatnya serta kedudukan sosial ekonominya. Oleh karena itu paradigma bantuan hukum sekarang harus menyesuaikan diri atau banting setir agar sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Pada gilirannya keadilan itu akan berlaku bagi semua orang tanpa membeda-bedakan asal usul dan latar belakangnya.

Perlunya Peraturan Yang Mengatur Tentang Bantuan Hukum

Amandemen Undang-Undang Dasar membawa semangat untuk menjamin penghormatan, perlindungan serta penegakan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia kemudian mendapat landasan hukum yang kuat dan menjadi Hak Konstitusional yang pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Hak Konstitusional tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil, politik, ekonomi, sosial maupun budaya.

Hak Konstitusional warganegara dalam bidang hukum antara lain meliputi, hak kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Namun dalam kenyataannya persamaan di hadapan hukum dan perlindungan hukum tidak dengan mudah dapat terwujud. Perbedaan kemampuan, baik secara ekonomis maupun secara intelektual, menyebabkan sulitnya para pencari keadilan dalam mengakses keadilan (*access to justice*). Diskriminasi sering terjadi terhadap masyarakat marginal, mulai dari pembuatan aturan hukum, pelaksanaan, sampai dengan penegakan hukum. (Agustinus Edy dan Patra Zen; 2007)

Oleh karena itu, demi terwujudnya persamaan dan perlakuan di hadapan hukum, bantuan hukum mutlak diperlukan. Bantuan hukum bukan hanya prasyarat untuk memenuhi Hak Konstitusional warganegara, tetapi juga merupakan salah satu Hak Konstitusional warganegara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Disinilah titik penting pemenuhan bantuan hukum oleh negara, serta peran advokat sebagai individu yang berprofesi memberikan jasa hukum.

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab

merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat. (www.google.com)

Munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma memberikan nafas baru dalam perlindungan terhadap penegakan hak-hak tersangka dan terdakwa. Negara, dalam hal ini adalah pemerintah, memberikan kewajiban kepada setiap advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.

Namun munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma masih dirasa belum cukup untuk menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kewajiban konstitusional negara untuk memberikan bantuan hukum yang meluas.

Peraturan Pemerintah yang menjadi aturan teknis pelaksanaan pasal 22 Undang-Undang advokat belum menjamin pemenuhan bantuan hukum sebagai hak konstitusional. Seolah-olah kewajiban negara untuk memberikan bantuan hukum terhadap para pencari keadilan yang secara ekonomis tidak mampu, direduksi oleh Peraturan Pemerintah tersebut. (Sudarto, 1997)

Apabila melihat secara etis, bantuan hukum secara cuma-cuma yang dilakukan oleh advokat adalah hanya sebatas kewajiban moral profesi. Pengaturan yang tepat terhadap kewajiban moral tersebut adalah pada tingkat kode etik profesi yang dibuat oleh organisasi profesi advokat, bukan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Baik advokat maupun negara sama-sama mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum oleh advokat berdasarkan kewajiban moral, sedangkan pemberian bantuan hukum oleh negara adalah berdasarkan kewajiban konstitusional. Peraturan pemerintah yang bersifat teknis tidak mencakup kewajiban negara dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu.

Mengingat begitu penting serta luasnya cakupan bantuan hukum, maka perlu analisa lebih lanjut dari berbagai stake holder untuk menjawab kebutuhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemberian bantuan

hukum sebagai hak konstitusional, yang lebih tinggi hierarkinya dari sekedar Peraturan Pemerintah. (www.google.com)

Undang-Undang tentang Bantuan Hukum menjadi tawaran untuk menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak warganegara atas bantuan hukum. Keunggulan bantuan hukum yang disediakan oleh LSM di Indonesia berkaitan dengan fungsi strategis pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. "Bantuan hukum diselenggarakan tidak hanya dengan memberikan bantuan hukum umum kepada klien, tetapi juga membantu dan menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan struktural,"

Pemberian bantuan hukum itu dilakukan dengan cara litigasi dan konsultasi bantuan hukum; advokasi kebijakan; penyadaran hukum masyarakat; dan publikasi untuk meningkatkan akses keadilan masyarakat, 2 (dua) tantangan bantuan hukum di Indonesia, yaitu, **Pertama** pemenuhan jumlah advokat publik melalui program pendidikan paralegal dan kerjasama bantuan hukum dengan advokat privat. **Kedua**, pemenuhan hak atas bantuan hukum oleh Pemerintah melalui legalisasi UU Bantuan Hukum dan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Indonesia. (Sudarto, 1997)

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan tersebut di atas, maka dapat penulis simpulkan bahwa bantuan hukum dalam arti sempit adalah pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau probono, khususnya bagi mereka yang tidak mampu atau miskin. Sedangkan dalam pengertian yang luas maka definisi bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan masyarakat yang tidak mampu dalam bidang hukum. Selain itu diperlukan suatu Undang-Undang yang mengatur tentang Bantuan Hukum, karena secara praktek banyaknya tersangka dikalangan kaum miskin tidak mendapatkan bantuan hukum, sesuai dengan hak-haknya.

Daftar Pustaka

- Agustinus Edy Kristianto dan Patra M. Zen. "Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia". Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007.
- Bambang Poernomo. "Pola Dasar Teori - Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegak Hukum Pidana". Liberty, Yogyakarta. 1993
- Bambang Sunggono dan Arie Harianto. "Bantuan Hukum Dan HAM". Mandar Maju.

Jakarta. 2009

M. Yahya Harahap. "Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP". Jilid I dan II. Sarana Bakti Semesta. Jakarta. 1985

Ramelan. "Hukum Acara Pidana Teori Dan Implementasi", Sumber Ilmu Jaya. Bandung, 2006

Roeslan Saleh. "Suatu orientasi Dalam Hukum Pidana". Jakarta, 1983

Satjipto Rahardjo. "Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis". Sinar Baru. Bandung. 1991

Sudarto. "Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat", Sinar baru. Bandung. 1997

UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat